



PUTUSAN
Nomor 403 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT SOETERA KEMBANG RAYA**, berkedudukan di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok K, Nomor 58, Jalan Letjen Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Tuan Mohammad Irwan Syukur selaku Direktur Utama;
2. **Tuan MOHAMMAD IRWAN SYUKUR**, bertempat tinggal di Jalan N, Kramat VII, Nomor 2 A, RT 007, RW 001, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuku Widodo, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kuku Widodo, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Wijaya I, Nomor 5, Gedung GMT, Lantai 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 1, Jakarta Pusat 10220, yang diwakili oleh Johansyah, S.H. selaku Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., tanggal 6 Agustus 2012, Nomor 45, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cakra Tirta Perkasa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., beralamat di Jalan Sudirman, Kaveling 1, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT DUTA BALAI LELANG**, berkedudukan di Apartemen/Ruko Mediterania Gajah Mada, TUB 17, Jalan Gajah Mada, Nomor 174, Jakarta Barat;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA I**, berkedudukan di Komplek Kanwil DJKN DKI Jakarta, Jalan Prapatan, Nomor 10, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, beralamat di Gedung Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dodo Sukandar, S.H., M.Si. (Kepala Bidang KIH Kanwil DJKN DKI Jakarta) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor 10, Jakarta 10410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016;
4. **Hj. MULYANI ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Ganggeng Raya, Nomor 11, RT 009, RW 001, Kelurahan Sunagi Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roffi Ardianto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pravda Sleiman & Partners, beralamat di Simprug Gallery, Blok S, Jalan Teuku Nyak Arif, Nomor 10, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan memutuskan Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan lelang atas jaminan-jaminan kredit oleh pihak bank dalam hal ini Tergugat I menurut hukum harus melalui *fiat* penetapan pengadilan;
 4. Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. lelang melalui PT Duta Balai Lelang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta-1, berikut berita acara lelang, Risalah Lelang yang dibuat oleh Andy Pardede (Kepala Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta-1, berkedudukan di Jakarta), tanggal 23-5-2016, Nomor 103/2016, atas barang jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di RT 09/02, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Tipar Cakung, Nomor 5, di RT 09/02, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara, sesuai SHM Nomor 2298, tanggal 25-10-1999, atas nama Moh. Irwan Sjukur adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menghukum Tergugat I berkewajiban mengembalikan sisa penjualan lelang Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat II sebagai pemilik agunan;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan;
 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;
- Atau mohon perkara diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi persona *standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan sebidang tanah berikut bangunan seluas 639 m² yang berdiri di atasnya, terletak di RT 09/02, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara (setempat dikenal sebagai Jalan Raya Tipar Cakung, Nomor 5, RT 09/02, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2298/Sukapura, tanggal 25-10-1999 untuk diserahkan kepada Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi;
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada perkara *a quo* berpendapat

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2016 tidak dijelaskan untuk mengajukan gugatan rekonsensi atas tanah persil yang disengketakan dalam perkara *a quo* sehingga ketidakjelasan tersebut menjadikan surat kuasa khusus cacat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 406/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 25 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

1. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonsensi;
2. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT DKI, tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 305 K/Pdt/2019, tanggal 25 Februari 2019;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Pdt/2019, tanggal 25 Februari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 77/Srt.Pdt.PK/2019/ PN Jkt. Pst *juncto* Nomor 406/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan lelang atas jaminan-jaminan kredit oleh pihak bank dalam hal ini Tergugat I menurut hukum harus melalui *fiat* penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. lelang melalui PT Duta Balai Lelang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta-1, berikut berita acara lelang, Risalah Lelang yang dibuat oleh Andy Pardede (Kepala Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta-1, berkedudukan di Jakarta), tanggal 23-5-2016, Nomor 103/2016, atas barang jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di RT 09/02, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Tipar Cakung, Nomor 5, di RT 09/02, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara, sesuai SHM Nomor 2298, tanggal 25-10-1999, atas nama Moh. Irwan Sjukur adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I berkewajiban menyerahkan sisa penjualan lelang Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat II sebagai pemilik agunan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk tunduk mamatuhi isi putusan;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon perkara diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi secara keseluruhannya atau setidaknya perkara gugatan rekonvensi Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi tidak diterima;

Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali IV dan Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dan 2 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Para Penggugat dan putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Penggugat;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* telah sesuai dengan hukum perdata khususnya hukum jaminan maupun peraturan perundang-undangan tentang lelang dan telah pula didukung oleh pertimbangan yang cukup dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat selaku debitur mempunyai hutang kredit pada Tergugat selaku kreditur yang sudah jatuh tempo tetapi tidak dibayar, maka untuk pelunasannya kreditur dapat mengambil dari hasil jual lelang barang agunan yang diserahkan Para Penggugat, hal tersebut bukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT SOETERA KEMBANG RAYA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT SOETERA KEMBANG RAYA, 2. Tuan MOHAMMAD IRWAN SYUKUR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 403 PK/Pdt/2020